

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dimuat pada bab hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal antara lain :

1. Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Lampung Tengah melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, evaluasi, dan penetapan. Pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah sebagai implementasi dari Pasal 97 dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan sebagai peraturan pelaksanaanya yaitu ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Lampung Tengah, pada umumnya telah diterapkan, yaitu melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan, tahap evaluasi, dan tahap penetapan.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah adalah :

Yang menjadi faktor Pendukung Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah adalah : adanya pendamping dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Kecamatan dan Kabupaten, pemerintah memfasilitasi dengan adanya kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap 3 (tiga) bulan ditingkat Provinsi Lampung dan ditingkat Kabupaten, peningkatan sistem pelayanan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan dan Kabupaten. Sedangkan yang menjadi faktor Penghambat Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, pada Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah adalah : Sumber Daya Manusia yaitu Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih lemah jika ditinjau dari pemahaman dan pelaksanaan sesuai dengan acuan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan semua peraturan pelaksanaannya merupakan peraturan perundang-undangan yang masih baru sehingga masyarakat belum terbiasa dan mengakibatkan sulitnya sosialisasi dengan masyarakat dalam musyawarah desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menganggap tunjangan yang masih minim, sehingga mengakibatkan pejabat terkait mencari penghasilan tambahan yang waktunya sering kali bersamaan dengan tugas-tugas dalam pemerintahan desa, lemahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa dan masih bersifat formalitas, dimana masih menggunakan anggaran tahun sebelumnya.

5.2 Saran

Saran yang ditawarkan dari penelitian ini agar Pasal 97 dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dapat diterapkan secara optimal oleh Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah, adalah :

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan perlu adanya tim khusus yang diusulkan Badan terkait terkait melalui Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk melakukan aktivitas monitoring dan evaluasi serta penguatan kapasitas sumber daya manusia khususnya Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan wilayah teknis dan kemampuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Sebaiknya Pemerintahan Desa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat desa yang rutin sehingga masyarakat dapat mengerti pentingnya musyawarah desa dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya agar tersampaikan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat agar dapat diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Sebaiknya Pemerinthan Desa mengumumkan Anggaran Pendapata dan Belanja Desa kepada masyarakat baik secara lisan dalam bentuk pertemuan rutin warga dan mengumumkannya di papan pengumuman desa yang menjadi pusat informasi desa agar masyarakat dapat turut serta mengawasi pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menekankan pada kebutuhan desa dan kemampuan keuangan desa, berpedoman pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas;

4. Sebaiknya Pemerintahan Desa selalu terbuka dan dapat mempertanggung jawabkan secara nyata kepada masyarakat mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar masyarakat merasa bahwa mereka tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk mengoreksi dan menuntut pertanggungjawaban atas rencana, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut.